



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 955 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA JASA BAGI ABANG DAN NONE SERTA UNSUR PENDUKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata dan budaya milik Kota Jakarta, perlu dibantu oleh Abang dan None Jakarta sebagai Duta Wisata dan Duta Budaya serta unsur pendukung lainnya;
- b. bahwa peran dan tugas Abang dan None Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain membantu pelaksanaan ceremonial acara resmi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peran dan tugas Abang dan None serta unsur pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan standar biaya bagi Abang, None dan unsur pendukung lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Jasa Bagi Abang dan None serta Unsur Pendukung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

f

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA JASA BAGI ABANG DAN NONE SERTA UNSUR PENDUKUNG.

**KESATU :** Menetapkan standar biaya jasa bagi Abang, None dan unsur pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan acara resmi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

- a. Abang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. None sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. Pembawa Acara sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Dirigent sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
- e. Koordinator sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

**KEDUA :** Besaran standar biaya jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan per orang per kegiatan dan merupakan besaran maksimal.

**KETIGA :** Biaya jasa bagi Abang dan None serta unsur pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta